



P U T U S A N

Nomor 1316/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumiyanti Alias I Manti Binti Mursalim**
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekolah Lk. I, Kel. Empagae Kec. Watang
Sidenreng, Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/V/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herwandy Baharuddin, SH., MH., dan Alimuddin, SH., masing-masing Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “HBD & Partners” di Jalan gunung Bawakaraeng kelurahan Lakessi, kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/SK/VII/2024/PN Sdr tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia Terdakwa JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM pada bulan juli 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 07 November 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 sampai bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Terdakwa ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa ditemani oleh saksi HASNI datang kerumah saksi RUSNA yang bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk meminjam uang untuk modal usaha, dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan dari usahanya kepada saksi RUSNA dan Terdakwa berjanji

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



akan mengembalikan uang tersebut dalam 15 (lima belas) hari sejak Terdakwa menerima pinjaman dari saksi RUSNA, namun pada saat itu saksi RUSNA tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan Terdakwa uang. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa via telephone lalu menanyakan ketersediaan uang saksi RUSNA karena Terdakwa beralasan sangat perlu uang dan cukup Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada saksi RUSNA dan mengatakan *"dicoba mi dulu, saya tidak akan mengecewakan kamu"* sehingga saksi RUSNA yakin memberikan pinjaman kepada Terdakwa lalu saksi RUSNA mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSNA saja. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah saksi RUSNA dan pada saat itu juga saksi RUSNA menyerahkan uang sebanyak sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menelfon saksi RUSNA kembali untuk meminjam sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi pada bulan juli 2022. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki usaha jualan pakaian jadi di pasar Empagae Kab. Sidrap melainkan hanya menjadi karyawan di tempat jual pakaian jadi di lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi RUSNA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran motor di pengadaian dimana setelah lunas, BPKB motor tersebut akan dijaminkan lagi untuk mengambil uang yang akan dipergunakan untuk membayar utang yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi RUSNA, sehingga saksi RUSNA kembali mempercayainya lalu memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirim melalui agen BRI, rekening Atas Nama AHMAD DANI tujuan penerima rekening BRI atas nama Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



dari saksi RUSNA sebanyak Rp.5.900.000 yang dikirim oleh saksi RUSNA melalui Agen BRI link atas nama intan rahayu ke no Rek BRI Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi RUSNA.

- Bahwa Pada bulan agustus 2022 Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 44.950.000, dimana Terdakwa beralasan bahwa teman Terdakwa sedang diamankan oleh pihak kepolisian terkait kasus penipuan online (Sobis) dan mengatakan bahwa teman Terdakwa tersebut sedang menguasai atau memgang uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) sehingga apabila teman Terdakwa tersebut sudah dibebaskan maka akan mengembalikan semua hutang-hutang Terdakwa yang sudah dipinjam dari saksi RUSNA selama ini. Atas perkataan Terdakwa, saksi RUSNA yakin untuk meminjamkan uang lagi sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang mana pada kenyataannya perkataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan hanya sebagai alasan agar saksi RUSNA percaya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa lagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa terus meminjam uang saksi RUSNA dengan menggunakan berbagai macam alasan yang tidak benar sampai **Pada bulan September 2022** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.116.530.000. Kemudian **pada bulan Oktober 2022** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 151.100.000. Pada bulan November 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



nama Terdakwa dengan total Rp. 78.200.000. **Pada bulan Desember 2022** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 136.375.000. **Pada bulan Januari 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 91.600.000. **Pada bulan Februari 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 79.830.000. **Pada bulan Maret 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 106.500.000. **Pada bulan April 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 18.600.000. **Pada bulan Mei 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama saksi Sirajuddin sebanyak satu kali selanjutnya saksi RUSNA mentransfer uang kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 34.550.000. **Pada bulan Juni 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 5.600.000. **Pada bulan Juli 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 1.200.000. **Pada bulan Agustus 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.5.200.000. **Pada bulan September 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 53.800.000. **Pada bulan Oktober 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 9.100.000,00. **Pada bulan November 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000.

- Bahwa setiap kali saksi RUSNA menagih uang miliknya, Terdakwa selalu memberikan janji akan membayar uang pinjaman tersebut setelah kredit terdawa di Bank cair akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran hutang kepada saksi RUSNA selajutnya saksi RUSNA pada bulan November 2023 Kembali menemui Terdakwa untuk menagih pembayaran terhadap uang pinjaman Terdakwa tetapi Terdakwa meminta waktu dan menyampaikan akan membayarkan pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSNA sekitar bulan februari 2024, akan tetapi sampai saat ini pembayaran hutang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa. Sedangkan uang saksi RUSNA yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUSNA mengalami kerugian total sebanyak Rp.952.585.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



delapan puluh limaribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM pada bulan juli 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diingat kembali sampai dengan tanggal 07 November 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 sampai bulan November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Terdakwa ***“dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa ditemani oleh saksi HASNI datang kerumah saksi RUSNA yang bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk meminjam uang untuk modal usaha, namun pada saat itu saksi RUSNA tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan Terdakwa uang. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa via telephone lalu menanyakan ketersediaan uang saksi RUSNA karena Terdakwa beralasan sangat perlu uang dan cukup Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada saksi RUSNA dan mengatakan *“dicoba mi dulu, saya tidak akan mengecewakan kamu”* sehingga saksi RUSNA yakin memberikan pinjaman kepada Terdakwa lalu saksi RUSNA mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSNA saja. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah saksi RUSNA dan pada saat itu juga

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



saksi RUSNA menyerahkan uang sebanyak sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menelfon saksi RUSNA kembali untuk meminjam sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi pada bulan juli 2022. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali menelphone dan datang menemui saksi RUSNA untuk meminjam uang dengan rincian sebagai berikut.

- Pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi RUSNA sebesar Rp. 1.500.000 dengan alasan untuk membayar angsuran motor di pengadaian kemudian saksi RUSNA mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang dari saksi RUSNA sebanyak Rp.5.900.000 yang dikirim oleh saksi RUSNA melalui Agen BRI link atas nama intan rahayu ke no Rek BRI Terdakwa.
- Pada bulan agustus 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 44.950.000
- Pada bulan September 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.116.530.000
- Pada bulan oktober 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 151.100.000
- Pada bulan November 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 78.200.000

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



- Pada bulan Desember 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 136.375.000
- Pada bulan Januari 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 91.600.000
- Pada bulan Februari 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 79.830.000
- Pada bulan Maret 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 106.500.000
- Pada bulan April 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 18.600.000
- Pada bulan Mei 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama saksi Sirajuddin sebanyak satu kali selanjutnya saksi RUSNA mentransfer uang kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 34.550.000
- Pada bulan Juni 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 5.600.000

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan juli 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 1.200.000
- Pada bulan Agustus 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.5.200.000
- Pada bulan september 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 53.800.000
- Pada bulan oktober 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 9.100.000
- Pada bulan November 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000
- Pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi RUSNA Terdakwa menyampaikan akan menggunakan uang pinjaman tersebut dengan tujuan membuka usaha dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secepatnya kepada saksi RUSNA namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya setiap kali saksi RUSNA menagih uang miliknya, Terdakwa selalu memberikan janji akan membayar uang pinjaman tersebut setelah kredit terdakwa di Bank cair akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran hutang kepada saksi RUSNA. selanjutnya saksi RUSNA pada bulan November 2023 Kembali menemui Terdakwa untuk menagih pembayaran terhadap uang pinjaman Terdakwa tetapi Terdakwa meminta waktu dan menyampaikan akan membayarkan pinjaman Terdakwa kepada saksi

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSNA sekitar bulan februari 2024, akan tetapi sampai saat ini pembayaran hutang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1316/PID/2024/PT MKS tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1316/PID/2024/PT MKS tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1316/PID/2024/PT MKS tanggal 24 Oktober 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;

Membaca Berkas perkara, bukti surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid.B/ 2024/PN Sdr tanggal 03 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang NO. REG. PERKARA.: PDM-36/Eoh.2/Sidrap/07/2024 tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JUMIYANTI ALIAS I MANTI BINTI MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUMIYANTI ALIAS I MANTI BINTI** selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti :

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RUSNAH uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha yang ditanda tangani diatas nama JUMIYANTI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 03 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMIYANTI ALIAS I MANTI BINTI MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tn etap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RUSNAH uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha yang ditanda tangani diatas nama JUMIYANTI

Dikembalikan kepada Saksi RUSNA alias ANNA binti LABALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing dengan Nomor 134/Akta Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 03 Oktober 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121 /

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



Pid.B / 2024 / PN Sdr kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal tanggl 3 Oktober 2024 tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima / mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** *terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana*, melainkan adalah perbuatan cidera jansi (wanprestasi).
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Pidana
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untu membebaskan Terdakwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** dari Tahanan.

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



5. Memulihkan hak Terdakwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU : Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan dalam nota pembelaan tertanggal 23 September 2024 yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masalah perdata karena hubungan hukum antara korban dengan Terdakwa adalah pinjam meminjam uang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
2. Menolak Permohonan banding Pemohon Banding/Terdakwa;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 121 / Pid.Sus / 2024 / PN. Sdr tanggal 03 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor 121/Pid./2024/PN Sdr, tanggal 03 Oktober 2024, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada intinya bahwa berawal dari bulan Juli 2022 Terdakwa dengan ditemani oleh Hasni datang kerumah saksi Rusna di Dusun Bulokonyi, Desa Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Kedatangan Terdakwa tersebut hendak meminjam uang pada saksi Rusna untuk modal usaha jualan pakaian jadi di pasar Empagae, Kabupaten Sidrap, dengan dijanjikan hasilnya dibagikan kepada saksi Rusna, berikut alasan-alasan lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid/2024/PN Sdr, tanggal 03 Oktober 2024 pada halaman 53, setelah saksi Rusna menyerahkan uang kepada Terdakwa dan dilakukan pengecekan di tempat tersebut ternyata Terdakwa hanya sebagai karyawan, tidak ada usaha Terdakwa yang berjualan pakaian jadi dan uang yang diterima dari saksi Rusna ternyata tidak digunakan untuk modal usaha sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, dengan dalih pinjaman dan rangkaian alasan yang berupa janji tersebut dan alasan-alasan Terdakwa untuk menutup pinjaman di Bank BRI Empagae, ingin membantu mengurus temannya yang diamankan oleh pihak Kepolisian karena terkait dengan kasus penipuan online yang membuat saksi Rusna percaya, terdorong hatinya mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 201 kali transfer sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Nopember 2023, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.943.585.000.- (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan demikian meskipun Terdakwa menyatakan pinjaman tetapi dengan rangkaian perbuatan atau perkataan atau alasan-alasan yang tidak benar supaya dapat dipercaya, menggerakkan hati saksi Rusna agar Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Rusna yang pada akhirnya saksi Rusna telah mengirim uang dengan cara transfer melalui BRILink ataupun transfer melalui rekening

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



orang terdekat saksi Rusna sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023 sebanyak 201 (dua ratus satu) kali transfer ke rekening atas nama JUMIYANTI dan SIRAJUDDIN yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.943.585.000.- (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian ditransfer ke rekening atas nama JUMIYANTI yaitu 930.685.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening atas nama SIRAJUDDIN yaitu Rp.12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan Terdakwa adalah penipuan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara, yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan alasan atau pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana di tingkat banding;

Menimbang bahwa adapun tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih bersifat edukatif, korektif, preventif, dan memberi efek jera agar dikemudian hari Terdakwa berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum atau yang dapat dipidana,

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 03 Oktober 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah dalam amar putusan ini;

Mengingat yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121 /Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 03 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/PID/2024/PT.MKS



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal **18 November 2024**, oleh Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hernawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H..

Syafruddin, S.H., M.H


TTD

Lenny Wati Mulasimadhi,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hernawati, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Tingkat Banding

Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031000

Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 1316/Pd/2024/PT.MKS

www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)